BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 09/PM.00.02/K.ST-04/01/2023 Buol, 17 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerusan Aduan Masyarakat

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 202 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Sehubungan dengan adanya aduan masyarakat terhadap penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada tautan *https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung*, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol telah menerima aduan keberatan masyarakat terhadap penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dimana pengadu telah menyatakan secara tertulis dibubuhi materai yang

cukup bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi pendukung bakal calon Anggota DPD;

2. Bahwa pengadu mengetahui nama dan data dirinya telah dicatut sebagai pendukung bakal calon Anggota DPD didapatkan melalui tautan Komisi Pemilihan Umum pada tautan ***https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung***;

3. Bahwa pengadu telah menyampaikan dengan mengisi tanggapan masyarakat melalui *formulir Model Tanggapan.masyarakat.DPD* melalui tautan ***https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung***.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Buol meneruskan aduan terhadap penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penerusan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ttd

SUHARDI BADOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*